



**PUTUSAN**  
Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursan Dg Labbi Alias Labbi Binti Kasman Dg Beta
2. Tempat lahir : Bili-bili
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Borong Rea Desa Bili-bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Nursan Dg Labbi Alias Labbi Binti Kasman Dg Beta tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Nursan Dg Labbi Alias Labbi Binti Kasman Dg Beta ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa Nursan Dg Labbi Alias Labbi Binti Kasman Dg Beta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Terdakwa Nursan Dg Labbi Alias Labbi Binti Kasman Dg Beta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Haerul Karim,SH.,MH dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar , beralamat di Jl.Nikel I Blok A.18 No 22 Kecamatan rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti Kasman Dg Beta terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti Kasman Dg Beta berupa pidana penjara selama 5 ( lima ) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 4,5 cm, ujungnya melengkung tidak runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan atau menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hokum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti Kasman Dg Beta pada han Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Dusun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borongrea Desa Bili-Bili Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melawan hukum memaksa orarig lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar pada awalnya Kamaria Dg Ratang ( saksi korban ), menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah yang sedang bermain didepan rumah Terdakwa untuk menghindari keributan dengan Terdakwa karena Terdakwa dulu pernah meludahi anak saksi, namun saat itu Terdakwa tersinggung dan mengatakan kata-kata yang menghina saksi korban dengan mengatakan "Tanjana, tanja kongkong, Lanapabajiki tongi ballana, balla janganga, Lompopi nae ananu na tena najari pasundala, tea lab moko, kak kau antu tallu ananu teaiji aselena tembak, yang artinya wajahmu, wajahnu seperti anjing, rumah ayam, mau juga na perbaiki rumah ayamnya, semoga anakmu kalau besar, tidak bakalan jadi pelacur ji nantinya, jadi tidak usah banyak bicaramu, karena anakmu yang 3 orang itu bukan dan hasil hubunganmu dengan suamimu (Dg Tembak). Selanjutnya saksi korban menghampiri Terdakwa di depan rumahnya untuk mempertanyakan maksud perkataan Terdakwa namun Terdakwa kembali mengatakan "Tea lalomoko ka kau antu asibiji pamanakan pa sundalaaseng " yang artinya tidak usah banyak bicaramu karena kamu itu satu keluarga pezinah semua, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa apakah kamu pernah melihat saya seperti itu, kemudian saksi korban memanggil Terdakwa untuk berbicara langsung dengan saksi korban, namun Terdakwa mengatakan Tungguma Kabulamma yang artinya tungguma kurang ajar, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang dan mengancam saksi yaitu dengan cara mengayunkan parang tersebut dan atas ke bawah yang diarahkan ke depan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan kubunuhko anne yang artinya saya bunuhko mi, sehingga saksi korban pada saat itu mundur kebelakang untuk menghindar namun Terdakwa tetap maju mendekati saksi korban, sehingga saat itu saksi korban merasa terdesak dan membuat saksi korban menjadi ketakutan dan panik sehingga saksi korban meloncati Terdakwa dan langsung memegang rambut Terdakwa, sehingga parang yang dipegang oleh Terdakwa terlepas dan tangannya kemudian datang saksi Mappa Dg Tembak mengambil parang yang sudah jatuh di teras rumah, kemudian melera

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyuruh saksi korban untuk berhenti. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut.

Perbuatan terdakwa Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti Kasman Dg Beta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamariah Dg Ratang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di dusun Borongrea, Desa bili-bili, kecamatan Bontomarannu kabupaten gowa;
- Bahwa awal mula kejadiannya, saksi melihat terdakwa yang sedang lewat di depan rumah anak terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berkata "anjing" kepada saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi bertengkar mulut, selanjutnya saksi mendatangi terdakwa didepan rumah terdakwa dan kembali bertengkar mulut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil parang, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi, selanjutnya oleh karena saksi Kamariah takut jika ayunan parang mengenai anak saksi Kamariah yang juga ada di sekitar tempat tersebut, sehingga saksi menarik rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi sama-sama terjatuh di Paping;
- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang melihat;
- Bahwa saksi sudah pernah ingin berdamai dengan terdakwa akan tetapi terdakwa menolak;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan, adalah parang milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah semua;

2. Mappa Dg Temba Bin Dg Rani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi Kamariah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di dusun Borongrea, Desa bili-bili, kecamatan Bontomarannu kabupaten gowa;
- Bahwa awal mula kejadiannya, saksi melihat terdakwa yang sedang lewat di depan rumah anak terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berkata "anjing" kepada saksi Kamariah, selanjutnya terdakwa dan saksi Kamariah bertengkar mulut, selanjutnya saksi Kamariah mendatangi terdakwa didepan rumah terdakwa dan kembali bertengkar mulut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil parang, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi kamariah, sehingga saksi Kamariah menarik rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi sama-sama terjatuh di Paping;
- Bahwa pada waktu kejadian banyak orang yang melihat;
- Bahwa saksi Kamariah sudah pernah ingin berdamai dengan terdakwa akan tetapi terdakwa menolak;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan, adalah parang milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah semua;

3. Musrifin Dg Lalang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi Kamariah;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di dusun Borongrea, Desa bili-bili, kecamatan Bontomarannu kabupaten gowa;
- Bahwa awal mula kejadiannya, saksi melihat terdakwa dan korban bertengkar mulut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil parang, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah korban, sehingga korban menarik rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban sama-sama terjatuh di Paping;
- Bahwa parang yang dibawa korban terjatuh kemudian parang diambil saksi Mappa;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan ke depan persidangan adalah parang milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah semua;

4. Anak Renita tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi Kamariah;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di dusun Borongrea, Desa bili-bili, kecamatan Bontomarannu kabupaten gowa;
- Bahwa awal mula kejadiannya, saksi yang sedang duduk di depan rumah korban, melihat terdakwa lewat dan berkata “anjing” kepada korban, selanjutnya saksi melihat terdakwa dan korban bertengkar mulut, selanjutnya korban mendatangi terdakwa di teras rumahnya dan kembali bertengkar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil parang, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah korban, sehingga korban menarik rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa dan korban sama-sama terjatuh di Paping;
- Bahwa parang yang dipegang terdakwa terlepas dan di ambil oleh Saksi Mappa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa dihadapkan ke depan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi Kamariah dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di dusun Borongrea, Desa bili-bili, kecamatan Bontomarannu kabupaten gowa, terdakwa lewat depan rumah saksi Kamariah, selanjutnya terdakwa mendengar saksi kamariah menyindir-nyindir terdakwa dengan ucapan “ adami seng pulang kerumahnya, tidak tahu malu” selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya dan menyalakan lampu, selanjutnya saksi Kamariah masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung menarik rambut terdakwa sambil menyeret terdakwa ke luar rumah, selanjutnya terdakwa berusaha melawan dengan cara mendorong saksi Kamariah sehingga saksi Kamariah dan terdakwa terjatuh;
- Bahwa saksi Mappa Dg temba juga ikut membantu saksi Kamariah dengan cara mengayunkan parang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana cara saksi Mappa mengambil parang terdakwa yang disimpan di atas kursi rumahnya;
- Bahwa antara saksi Kamariah dengan terdakwa tidak ada perdamaian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan adalah milik terdakwa;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 4,5 cm, ujungnya melengkung tidak runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi Kamariah
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di dusun Borongrea, Desa bili-bili, kecamatan Bontomarannu kabupaten gowa;
  - Bahwa benar awal mula kejadiannya, saksi Kamariah melihat terdakwa yang sedang lewat di depan rumah anak terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berkata “anjing” kepada saksi Kamariah, selanjutnya terdakwa dan saksi Kamariah bertengkar mulut, selanjutnya saksi mendatangi terdakwa didepan rumah terdakwa dan kembali bertengkar mulut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil parang, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi selanjutnya oleh karena saksi Kamariah takut jika ayunan parang mengenai anak saksi Kamariah yang juga ada di sekitar tempat tersebut,, sehingga saksi menarik rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi sama-sama terjatuh di Paping;
  - Bahwa benar Parang yang dibawa terdakwa jatuh sehingga Saksi Mappa mengambil parang tersebut;
  - Bahwa benar pada waktu kejadian banyak orang yang melihat;
  - Bahwa benar saksi Kamariah sudah pernah ingin berdamai dengan terdakwa akan tetapi terdakwa menolak;
  - Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan, adalah parang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm



1. Barang Siapa

2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti kasman Dg Beta yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-92/Gowa/Eoh.1/10/2021, tanggal 07 Oktober 2021 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti Kasman Dg Beta sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti Kasman Dg Beta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* ” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana yaitu apabila suatu perbuatan bertentangan dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).





Menimbang bahwa melakukan ancaman kekerasan yakni mengancam akan melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pengancaman terhadap saksi Kamariah
- Bahwa benar kejadiannya pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wita di dusun Borongrea, Desa bili-bili, kecamatan Bontomarannu kabupaten gowa;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya, saksi Kamariah melihat terdakwa yang sedang lewat di depan rumah anak terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung berkata “anjing” kepada saksi Kamariah, selanjutnya terdakwa dan saksi Kamariah bertengkar mulut, selanjutnya saksi mendatangi terdakwa di depan rumah terdakwa dan kembali bertengkar mulut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumahnya mengambil parang, selanjutnya terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi selanjutnya oleh karena saksi Kamariah takut jika ayunan parang mengenai anak saksi Kamariah yang juga ada di sekitar tempat tersebut,, sehingga saksi menarik rambut terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi sama-sama terjatuh di Paping;
- Bahwa benar Parang yang dibawa terdakwa jatuh sehingga Saksi Mappa mengambil parang tersebut;
- Bahwa benar pada waktu kejadian banyak orang yang melihat;
- Bahwa benar saksi Kamariah sudah pernah ingin berdamai dengan terdakwa akan tetapi terdakwa menolak;
- Bahwa benar barang bukti parang yang diajukan, adalah parang milik terdakwa;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan jika pada awal mulanya terdakwa yang lewat depan rumah anaknya, melihat saksi Kamariah. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan kata-kata “Anjing” yang ditujukan kepada saksi Kamariah, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi kamariah. Selanjutnya saksi Kamariah mendatangi rumah terdakwa di depan teras rumah terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil parang dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi kamariah. selanjutnya saksi Kamariah yang merasa ketakutan jika parang tersebut mengenai anaknya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian naik ke teras terdakwa dan menarik rambut terdakwa hingga parang yang dipegang terdakwa terjatuh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa dan saksi Kamariah sama-sama terjatuh dipaping depan rumah terdakwa;

Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian tersebut maka ditemukan adanya rangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa yang memulai mengatakan “anjing” kepada saksi Kamariah, sehingga saksi Kamariah mendatangi rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil parang dan mengacungkan parang tersebut kepada saksi kamariah, sehingga saksi Kamariah yang merasa ketakutan menarik rambut terdakwa agar parang tersebut tidak mengenai anaknya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu saksi Kamariah merasa ketakutan jika parang tersebut mengenai anaknya sehingga menarik rambut terdakwa hingga parang yang dipegang terdakwa jatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsure “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa berkaitan dengan pasal 168 KUHP, maka Majelis berpendapat jika perihal yang diatur dalam pasal 168 KUHP adalah berkaitan adanya hubungan kekeluargaan dengan terdakwa bukan dengan korban, selanjutnya terhadap para saksi-saksi tersebut telah disumpah kecuali terhadap anak saksi Renita.Selanjutnya oleh karena keterangan anak saksi Renita berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya sehingga Majelis dapat menerima keterangan dari anak saksi Renita;

Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat oleh karena Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang meringankan terdakwa akan tetapi tidak dipergunakan oleh terdakwa, sehingga tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan bantahan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 4,5 cm, ujungnya melengkung tidak runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan mempersulit persidangan;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan bisa memperbaiki perbuatan dan tingkah lakunya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Nursan Dg Labbi alias Labbi Binti Kasman Dg Beta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pengancaman ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, pasal 335 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 45 cm, lebar 4,5 cm, ujungnya melengkung tidak runcing dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat , Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Heriyanti, S.H., M.H. , H. Syahbuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Andi Hadrayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

H. Syahbuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Imran, S.H.